

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan banyaknya tempat pariwisata yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tempat-tempat wisata di Yogyakarta sangat terkenal, baik karena keindahannya maupun budayanya yang masih kental dengan segala tradisi yang masih melekat pada masyarakatnya. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.¹ Dengan banyaknya tempat pariwisata di Yogyakarta membuat tempat tersebut juga harus dilindungi lingkungannya agar tetap terjaga keindahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya yakni Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sedangkan,

¹ Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 18 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Daerah Tahun 2015-2025

dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pantai adalah tempat bertemunya daratan dan laut. Pada waktu tertentu, permukaan laut naik dan pada waktu tertentu permukaan laut turun (pasang surut).²

Salah satu tempat wisata yang cukup terkenal adalah pantai Parangtritis. Pantai ini terletak di wilayah kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada hari-hari besar atau hari libur nasional, pantai ini banyak dikunjungi wisatawan dari provinsi DIY maupun luar DIY. Di satu pihak banyaknya kunjungan wisatawan ke pantai Parangtritis merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah kabupaten Bantul dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun di lain pihak dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan pantai. Contohnya seperti berkurangnya gumpuk pasir yang merupakan fenomena langka serta sampah-sampah yang berserakan di pantai tersebut.

Para wisatawan yang berwisata di Pantai Parangtritis kabupaten Bantul Kota Yogyakarta tidak menyadari akan arti pentingnya peraturan

² Daniar Murdi, "Konversi Lahan Pantai, Konversi Indah Pantai Parangtritis", https://www.kompasiana.com/daniarmurdi/konservasi-lahan-pantai-solusi-indah-untuk-parangtritis_55097ecda333111c682e3a02 diakses pada tanggal 28 Februari 2018, Pukul 16:42 WIB

untuk melindungi lingkungan tempat wisata tersebut hal itu dapat menjadikan tempat tersebut tidak terpelihara dengan baik dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seperti obyek wisata di pantai Parangritis Bantul Yogyakarta, masih adanya sampah-sampah yang berserakan di area tempat tersebut. Sehingga para wisatawan pun merasa tidak nyaman dengan banyaknya sampah dan bau menyengat dari tempat wisata tersebut. Hal itu juga dapat membuat pemandangan wisata tersebut menjadi tidak indah lagi. Seperti banyaknya wisatawan yang datang untuk berlibur ke pantai Parangritis di Bantul Yogyakarta tetapi mereka tidak memperhatikan atau tidak peduli terhadap lingkungan yang mereka singgahi, sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempatnya.

Hal ini mereka lakukan karena kemungkinan adanya faktor dari budaya atau tradisi yang sudah terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya serta kurang diberi sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan. Ketika jumlah manusia masih terbatas, cara hidup manusia bisa diserasikan dengan lingkungan alam. Tetapi manusia bertambah banyak dan akal pikirannya terus berkembang, cara hidup mereka tidak lagi serasi dengan alam.³ Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul

³ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 15

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dari kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Bantul Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantai Parangtritis di Bantul Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantai parangtritis di Bantul Yogyakarta?

C. Tujuan penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata di pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantai Parangtritis di Bantul Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang Lingkungan Pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan masukan Bagi:

- a. Penulis untuk memperoleh dan menambah pengetahuan tentang perlindungan Lingkungan Hidup terhadap pariwisata.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengambil program kekhususan Hukum Perlindungan Lingkungan Pariwisata.
- c. Bagi dinas pariwisata ataupun para pelaku pariwisata seperti yang mempunyai hotel ataupun agen perjalanan agar lebih memberikan pengawasan terkait dengan perlindungan lingkungan pariwisata dan ikut serta melindungi lingkungan pariwisata.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulis ada beberapa tulisan yang mirip yaitu:

1. Identitas Penulis :

- a. Nama : Julia Silvana

Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016

b. Judul : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PESISIR TELUK
LAMPUNG

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung?

d. Tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanapenegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung

e. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan :

- 1) Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung belum dapat dikatakan berorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung. Meskipun penegak hukum baik dari Pemerintah khususnya BPPLH Kota Bandar Lampung,

Aparat Kepolisian, Pihak swasta maupun masyarakat sudah semaksimal mungkin menjaga agar perairan laut sepanjang Pesisir Teluk Lampung tidak tercemar tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan laut tersebut.

- 2) Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan, yang di maksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH) di BPPLH Kota Bandar Lampung yang bertugas menyidik setiap pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap lingkungan hidup, selama ini pejabat penyidik lingkungan hidup hanya terdapat di 60 BPPLH Provinsi Lampung, sedangkan pada BPPLH Kota Bandar Lampung tidak ada pejabat yang bertugas menyidik setiap laporan dari masyarakat, kemudian ketidak seriusan pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan terutama di bidang pengawasan baik pengawasan terhadap peraturan atau kebijakan tentang lingkungan hidup maupun pengawasan langsung terhadap lokasi pencemaran tersebut, lemahnya koordinasi antara pejabat penyidik lingkungan hidup dengan aparat dalam hal ini kepolisian terhadap kasus pencemaran

lingkungan khususnya yang terjadi di wilayah Pesisir Teluk Lampung.

2. Identitas penulis :

a. Nama : Hardianti

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014

b. Judul : PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN

BISNIS DAN PARIWISATA TERPADU

BERDASARKAN RT/RW KOTA MAKASSAR

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga?

d. Tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga.

e. Hasil penelitian :

1. Pelaksanaan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah Tanjung Bunga belum memenuhi aturan yang ditetapkan

berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RTRW, oleh karena dari tiga usaha bisnis dan pariwisata (bisnis Karamba, Akarena, dan tanaman Hias), masih ada yang tidak memiliki izin usaha, dan sebagian besar lokasi/ tempat usaha bisnis/ pariwisata tersebut belum selesai pembebasan lahannya.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di wilayah tanjung bunga yakni usaha pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata tersebut terkendala pada ketidakmampuan memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RTRW. Yakni, pendirian usaha yang tetap memerhatikan kawasan terbuka hijau malah dindahkan, hal tersebut semakin tidak menunjang terbentuknya kawasan bisnis dan wisata yang terpadu ketika aturan, dan aparatnya tidak koordinatif dalam pengembangan usaha bisnis dan wisata terpadu tersebut.

3. Identitas Penulis :

- a. Nama : H Yulianto

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman 2011

- b. Judul : PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

- c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. ?

d. Tujuan :

Untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil.

e. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh simpulan, bahwa perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu pemanfaatan diberikan dalam bentuk HP-3 meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat, diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang. Namun pemberian HP-3 menimbulkan banyak permasalahan dan cenderung lebih berpihak kepada pengusaha dan dikawatirkan terjadi penyimpang dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada kelestarian ekosistem yang ada dan

berdampak pada pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133)⁴
2. Lingkungan Hidup adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.⁵
3. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 3 Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

⁴ Admin, "Perlindungan Hukum", <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pada pukul 15:23 WIB

⁵ Ibid hlm 31

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama serta sekunder dan tersier yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berupa data primer sedangkan data sekunder dipakai sebagai data pendukung :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan ataupun narasumber tentang permasalahan hukum yang diteliti yang mana responden yang dimaksud adalah pengunjung pantai. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat

hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, majalah, internet, pendapat, pustaka dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Keindahan, Kesehatan Lingkungan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Daerah Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025
- c. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan website. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Buku :

1. Daryanto, dkk , 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta

2. Rhiti Hyronimus, 2006, *Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Ria Marhaeini, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
4. Mochtar Masrudi, dkk, 2016, *Hukum kesehatan lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
5. Simatupang Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung

Website :

1. https://www.kompasiana.com/daniarmurdi/konservasi-lahan-pantai-solusi-indah-untuk-parangtritis_55097ecda333111c682e3a02
diakses pada tanggal 28 Februari 2018, Pukul 16:42 WIB
2. <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 1 maret 2018, pukul 12:45 WIB
3. <https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 11:33 WIB
4. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>
diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pada pukul 15:23 WIB
5. <http://www.pengertianku.net/2017/04/pengertian-pariwisata-dan-jenis-jenisnya.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pada pukul 15:40 WIB

6. <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, pada pukul 15:15
7. <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-dampak-dan-pengolahan-limbah.html> diakses pada 11 Agustus 2018 pada pukul 17:45 WIB
8. <https://tempatwisataindonesia.id/pantai-parangtritis/#forward> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 18:30 WIB
9. <http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 19:00 WIB
10. [http://www.balairungpress.com/2012/12/sampah-tak-terpilah-di-depo-
sampah/](http://www.balairungpress.com/2012/12/sampah-tak-terpilah-di-depo-sampah/) diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, Pada pukul 20:38 WIB
11. <http://wisatabrebes.net/apa-itu-sadar-wisata-dan-sapta-pesona/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 9:46 WIB
12. [https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-
sampah.html](https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html) diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 11:17 WIB
13. <http://cvinspireconsulting.com/pengembangan-sarana-dan-prasarana-daya-tarik-wisata/> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 22:43 WIB
14. <https://www.padamu.net/pengertian-sumber-daya-manusia> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, pada pukul 10:14 WIB

15. <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 16:26 WIB
16. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pada pukul 16:47 WIB
17. <https://dlh.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/01/perda%20bantul%20no%2012%20th%202015%20ttg%20PPLH.pdf> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 19:30 WIB
18. <http://dosensosiologi.com/populasi-dan-sampel-pengertian-dan-contoh-dalam-penelitian-lengkap/> diakses pada tanggal 24 September 2018, pada pukul 17:18 WIB
19. <https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/> diakses pada tanggal 24 September 2018 pada pukul 17:29 WIB
20. <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/> diakses pada tanggal 24 September 2018 pada pukul 17:31 WIB

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di Dinas

Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Yogyakarta dan Kepala Seksi Analisa Pasar Wisata Dan Kerjasama di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Yogyakarta.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan studi pada dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, majalah, pendapat, internet dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Yogyakarta

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek atau subjek yang beredar pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian sedangkan sampel adalah bagian dan populasi yang diperoleh dengan cara-cara tertentu untuk menjadi wakil dan populasi yang akan diteliti.⁶

6. Responden dan Narasumber

⁶ Dosen Sosiologi, "Populasi dan Sampel", <http://dosensosiologi.com/populasi-dan-sampel-pengertian-dan-contoh-dalam-penelitian-lengkap/> diakses pada tanggal 24 September 2018, pada pukul 17:18 WIB

Responden adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial dalam survey, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban sesuai dengan pertanyaannya, tidak lebih dan tidak kurang⁷ sedangkan Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab.⁸ Dalam penelitian ini jumlah responden yang diambil oleh peneliti adalah 2 orang. Adapun yang menjadi Narasumber adalah Bapak Dwi selaku seksi persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Bantul Yogyakarta dan Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis Pasar Wisata dan kerjasama di Dinas Pariwisata di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, artinya data yang diperoleh oleh peneliti dari responden dan narasumber akan dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus

⁷ Adi Susilo, "Subyek, Responden, Informan dan Partisipan", <https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/> diakses pada tanggal 24 September 2018 pada pukul 17:29 WIB

⁸ Dosen Pendidikan, "Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli Terlengkap Beserta Tugas Maupun Syaratnya", <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/> diakses pada tanggal 24 September 2018 pada pukul 17:31 WIB

(hasil pengamatan) dan kemudian ditarik kesimpulan (pengetahuan) baru berupa asas umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup, tinjauan umum tentang Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta, dan tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul.